



INFOGRAFIS
**ANAK BERHADAPAN DENGAN
HUKUM**



Dasar Hukum Peradilan Anak Berhadapan Dengan Hukum

- **Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,**

1. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbing setelah menjalani pidana.
2. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
5. Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.
6. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.


- **Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,**

1. Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.
2. Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan).
3. Setelah menerima Penetapan Ketua Pengadilan untuk menangani perkara yang wajib diupayakan Diversi Hakim mengeluarkan Penetapan Hari Musyawarah Diversi.


- **Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif**

1. Keadilan Restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, keluarga korban, terdakwa/anak, keluarga terdakwa/anak, dan/atau pihak lain yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.
2. Hakim mengadili perkara pidana dengan Keadilan Restoratif dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. pemulihan keadaan;
 - b. penguatan hak, kebutuhan dan kepentingan Korban;
 - c. tanggung jawab Terdakwa;
 - d. pidana sebagai upaya terakhir;
 - e. konsensualitas; dan
 - f. transparansi dan akuntabilitas.

Jumlah Perkara Pidana Anak di Pengadilan Negeri Tahun 2022 - 2024



Persentase Tindak Pidana Anak Berdasarkan Jenis Perkara Tahun 2024




- Perlindungan Anak
- Kejahatan/pencurian
- Tindak Pidana Senjata Api Atau Benda Tajam
- Narkotika
- Pengeroyokan Yang Menyebabkan Luka Ringan, Luka Berat
- Kejahatan/penganiayaan
- Lainnya

Perlindungan Anak	Tindak Pidana Senjata Api / Benda Tajam	Pengeroyokan	Kejahatan / Pencurian	Narkotika	Kejahatan / Penganiayaan	Lainnya
1843	675	233	1466	540	223	550


15 Pengadilan Negeri dengan Perkara Pidana Anak Terbanyak

Tahun 2022 – 2024




Perkara Pidana Anak Diselesaikan Melalui Diversi di Pengadilan Negeri

Tahun 2022 - 2024




Jenis Putusan Perkara Pidana Anak Pada Pengadilan Negeri Tahun 2024



Pidana Penjara	Pelayanan Masyarakat	DikembalikanKe Orang Tua	Pelatihan Kerja	Rehabilitasi	Perawatan di RSJ	Pembinaan diluar Lembaga	Pendidikan Formal
3098	136	174	1274	7	39	62	34

Jumlah Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Tahun 2022 - 2024




Anak korban memiliki hak-hak yang dilindungi, termasuk hak atas perlindungan, pemenuhan kebutuhan dasar, hak untuk tumbuh dan berkembang, serta hak untuk berpartisipasi.


Sistem peradilan pidana anak menempatkan perlindungan anak sebagai prioritas utama. Ini termasuk upaya untuk menghindari viktimisasi sekunder, memastikan kerahasiaan identitas anak, serta menyediakan pendampingan dan rehabilitasi.




Jumlah Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Tahun 2022 - 2024




3 Jenis Tindak Pidana Terbanyak Dalam Perkara Pidana Anak Tahun 2022 - 2024




5 Pengadilan Negeri dengan Jenis Perkara Perlindungan Anak Terbanyak Tahun 2022 - 2024




5 Pengadilan Negeri dengan Jenis Perkara Pencurian Terbanyak Dalam Perkara Pidana Anak Tahun 2022 - 2024




5 Pengadilan Negeri dengan Jenis Perkara Senjata Tajam / Api Terbanyak Dalam Perkara Pidana Anak Tahun 2022 - 2024




Jumlah Anak Sebagai Saksi Tindak Pidana Tahun 2022 - 2024




3 Jenis Perkara Pidana Dengan Jumlah Anak Sebagai Saksi Terbanyak Tahun 2022 - 2024



5 Pengadilan Negeri dengan Anak Sebagai Saksi Pada Jenis Perkara Perlindungan Anak Terbanyak Tahun 2022 - 2024



5 Pengadilan Negeri dengan Anak Sebagai Saksi Pada Jenis Perkara Pencurian Terbanyak Tahun 2022 - 2024



5 Pengadilan Negeri dengan Anak Sebagai Saksi Pada Jenis Perkara Penganiayaan Terbanyak Tahun 2022 - 2024

